



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Janto Munte als Janto;
2. Tempat lahir : Silumboyah (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Eko II Blok J No. 14 kecamatan Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP-Kap/71/VI/2020/Reskrim tertanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa Janto Munte als Janto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Eston Manalu als Pak Manalu;
2. Tempat lahir : Manduamas Lama (Tapanuli Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Eko II Blok K No. 26 RT 011 Rw 004  
Desa Mekar Jaya kecamatan Pangkalan Kerinci kab.  
Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (BHL);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP-Kap/73/VI/2020/Reskrim tertanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa Eston Manalu als Pak Manalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JANTO MUNTE Als JANTO dan terdakwa ESTON MANALU Als PAK MANALU telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap JANTO MUNTE Als JANTO dan terdakwa ESTON MANALU Als PAK MANALU berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi BM 5048 IJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BM 2471 IC beserta obeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BM 5072 IL beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6438 CT beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam les hitam dengan nomor polisi BM 6009 NR beserta kunci kontak;
- 2 (dua) buah kayu bulat dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dipergunakan dalam perkara Antoni Pardede Als Antoni, dkk

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN.

Bahwa mereka terdakwa I JANTO MUNTE Als JANTO dan terdakwa II ESTON MANALU Als PAK MANALU bersama-sama dengan saksi Antoni Pardede Als Antoni, saksi Jefri Wison Siahaan dan saksi Doharman Wagino Siahaan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu 23 Mei 2020

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di areal KCN 2 PT. RAPP kelurahan Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara antara lain :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I, terdakwa II, yang sudah memiliki rencana untuk masuk ke areal PT RAPP duduk di halte Eko II kemudian datang saksi Antoni Pardede, saksi Jefri Siahaan dan saksi Doharman Wagino Siahaan yang sudah mengetahui rencana terdakwa I dan terdakwa II untuk masuk ke areal PT. RAPP, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju areal KCN II PT. RAPP dengan maksud ingin mengambil kembali plat besi dari lokasi tersebut karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil plat besi sebanyak 1 (satu) buah dari lokasi tersebut, saksi Antoni Pardede, saksi Jefri Siahaan dan saksi Doharman Wagino Siahaan yang mengetahui terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil plat besi dari areal PT. RAAP mengikuti terdakwa I dan terdakwa II, sesampainya di jalan sawitan dekat lokasi KCN II, terdakwa I, terdakwa II, Antoni Pardede, saksi Jefri Siahaan dan saksi Doharman Wagino Siahaan yang masing-masing mengendarai sepeda motor memarkirkan sepeda motornya dan naik ke semak-semak menuju areal KCN II PT. RAPP, sedangkan saksi Doharman menunggu di bawah sambil menjaga sepeda motor dan mengawasi situasi kalau-kalau ada orang yang datang. Sesampainya di atas di jalan areal KCN II PT. RAPP, terdakwa I dan terdakwa II langsung mengangkat plat besi penutup parit dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 5 (lima) lembar demikian juga dengan saksi Antoni Pardede dan Jefri Siahaan langsung mengangkat plat besi penutup parit dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 5 (lima) lembar lalu mengangkat dan melemparkan plat besi tersebut ke semak-semak. Setelah 10 buah plat besi dilemparkan ke semak-semak terdakwa I, terdakwa II saksi Antoni dan saksi Jefri Siahaan turun ke semak-semak kemudian melangsir plat besi tersebut ke seberang parit ke dekat tempat sepeda motor para terdakwa, saksi Antoni, saksi Jefri dan saksi Doharman di parkirkan, kemudian plat besi tersebut di angkat ke atas sepeda motor masing-masing terdakwa saksi Antoni, saksi Jefri dan saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



Doharman dan mengikatnya di belakang jok sepeda motor kemudian melangsir plat besi tersebut ke ampang-ampang simpang Gading. Terdakwa I melangsir sebanyak 2 (dua) plat besi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No Pol BM 6438 CT, terdakwa II melangsir 3 (tiga) plat besi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega No Pol BM 5072 IL, saksi Antoni Pardede melangsir 2 (dua) palat besi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 No Pol BM 5027 IL, saksi Jefri melangsir 2 (dua) plat besi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No Pol BM 5048 IJ dan saksi Doharman melangsir 1 (satu) plat besi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR No Pol 2471 IC. Setelah sepuluh lembar palt besi dikumpulkan diampang-ampang selanjutnya para terdakwa saksi Antoni, saksi Jefri dan saksi Doharman keluar dari pos 8 Eko III karena amapang-ampang di simpang Gading digembok, kemudian para terdakwa kembali ke seberang ampang-ampang untuk mengambil plat besi yang telah dikumpulkan di ampang-ampang simpang Gading kemudian dilangsir ke penampungan besi tua milik Salman Harahap (DPO) di jalan Lintas Timur dan dijual kepada Salman Harahap seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjual besi tua dibagi antara para terdakwa saksi Antoni, saksi Jefri dan saksi Doharman. Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat Rp.350.000,-, saksi Antoni Parede mendapat Rp.280.000,-, saksi Jefri mendapat Rp.300.000,- dan saksi Doharman mendapat Rp. 167.000,- sedangkan sisanya sebanyak Rp.90.000,- di-pergunakan untuk membeli minuman;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, saksi A. Nasrul (security PT.RAPP) yang sedang dinas malam, melakukan patroli di areal KCN II melihat plat besi penutup parit sebagian sudah tidak ada, lalu bersama saksi Rahmat (security PT. RAPP) melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan plat besi tersebut. Selanjutnya saksi A. Nasrul dan Rahmat melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan yang kemudian melaporkan ke Polres Pelalawan;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. RAPP mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiswantoro Bin Syukur Als Kis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. RAPP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di areal KCN II PT. RAPP Pangkalan Kerinci telah terjadi pencurian plat besi penutup parit milik PT. RAPP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 21. 00 wib saksi mendapat laporan melalui WA grup Posko mengenai hilangnya 11 pcs plat besibunga / karbon steel di KCN II, setelah mendapat informasi tersebut saksi meminta supervisor an. Harianto untuk mengecek ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi kemudian mendapat laporan dari Harianto bahwa yang mengetahui kejadian adalah security ship malam bernama Nasrul yang pada saat melakukan patroli dan menemukan plat besi tersebut sudah hilang yang menurut menurut petugas sebelumnya Rahmat bahwa plat tersebut masih ada sebelum serah terima;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan disekitar lokasi namun plat besi penutup parit tersebut tidak ditemukan, yang ditemukan hanya dua batang kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. RAPP mengalami kerugian sekitar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahmad Bin Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah security PT. RAPP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di areal KCN II PT. RAPP Pangkalan Kerinci telah terjadi pencurian plat besi penutup parit milik PT. RAPP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 06.10 wib saksi bersama Jhon Suherdi masuk shif pagi menjaga pintu KCN II di pos 39 A PT. RAPP, sekira pukul 6.40 wib saksi melakukan patrol di areal KCN II kemudian kembali ke pos, sekira pukul 9.30 wib saksi kembali melakukan patroli dan kemudian kembali kepos, kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi kembali patroli ke tempat yang sama, kemudian sekira pukul 15.45 saksi kembali patroli ketempat yang sama untuk memastikan situasi aman. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi menunggu pergantian shif dengan Nasrul dan Sapto. Setelah pergantian siap saksi masih di Pos 39 A, kemudian Nasrul patrol ke areal KCN II, sekira pukul 18.15 Anasrul menghubungi pos 39 A dan menanyakan apakah saksi sudah pulang yang menyuruh saksi merapat kearah labor KCN II, saksi kemudian menuju ke labor KCN II dan setiba di jalan tanah ujung labor saksi melihat plat besi penutup parit sebanyak 11 lembar sudah hilang;
- Bahwa saksi bersama A. Nasrul lalu melakukan pengecekan di lokasi dan menemukan bekas jejak sepatu di jurang samping jalan ujung labor;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada supervisor saksi Elban Siahaan dan Zaipun tentang kejadian tersebut, kemudian Elban Siahaan dan Zaipun langsung menuju ke lokasi dan sama-sama melakukan pencarian, namun tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Zaipun Bin Rozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah security PT. RAPP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di areal KCN II PT. RAPP Pangkalan Kerinci telah terjadi pencurian plat besi penutup parit milik PT. RAPP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi masuk kerja ke areal Town site I dan melakukan kegiatan bersama security lain mengatur lalu lintas dalam rangka sholat Idul Fitri, setelah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



selesai sholat, saksi mengontrol anggota yang berada di pos-pos town site I, town site II dan KCN II, kemudian istirahat. Selesai istirahat saksi kembali melakukan pengontrolan di town site I, town site II, KCN I dan KCN II hingga pergantian shif;

- Bahwa sekira pukul 18.20 pada saat saksi dalam perjalanan pulang kerumah saksi mendapat telepon dari Elban Siahaan yang mengatakan kejadian kehilangan plat besi penutup parit di areal KCN II, saksi langsung kembali ke KCN II dan bertemu dengan Elban dan melihat bahwa benar plat besi untuk menutup parit telah hilang sebanyak 11 pcs;
- Bahwa benar saksi bersama security yang lain melakukan pengecekan di lokasi an menemukan bekas jejak-jejak sepatu di jurang samping jalan ujung labor baru, dan dibawah pohon sawit ditemukan bekas ban sepeda motor, namun plat besi tersebut tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi A. Nasrul Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah security PT. RAPP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di areal KCN II PT. RAPP Pangkalan Kerinci telah terjadi pencurian plat besi penutup parit milik PT. RAPP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi masuk malam mengantikan saksi Rahmad yang dinas pagi, menjaga di areal KCN, saksi langsung berpatroli diareal KCN, pertama di gudang pupuk, selanjutnya kearah tempat bibit dan saksi melihat kejanggalan bagian parit ada yang tidak tertutup plat dan melihat banyak jejak sepatu. Saksi kemudian memberitahukan ke pos dan menanyakan apakah saksi Rahmat masih di pos dan menyuruh saksi Rahmat ke lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian Rahmat datang dan saksi menunjukkan tempat tersebut dan menanyakan kapan kejadiannya yang dijawab Rahmat bahwa ia tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi dan Rahmat melakukan pencarian di sekitar lokasi namun tidak ditemukan plat penutup parit;
- Bahwa plat besi penutup parit sebanyak 11 pcs sudah hilang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menghubungi Elban Siahaan dan menyampaikan hal tersebut tidak lama kemudian Elban dan security lainnya datang ke lokasi dan melakukan pencarian disekitar lokasi, sedangkan saksi melanjutkan kontrol ke areal lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Dedy Patria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan atas adanya laporan pencurian besi di komplek PT. RAPP, saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke penampungan besi tua di jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci dan ditempat penampungan besi tua tersebut saksi mendapat informasi ada yang menjual plat besi dengan ciri-ciri yang sama dengan plat besi yang hilang dari PT. RAPP tinggal di Eko II yang salah satunya bernama Munte;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi dan mencari orang yang diinformasikan dan menemukan terdakwa Janto Munthe dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil plat besi bersama empat orang temannya dari areal KCN II PT. RAPP, selanjutnya saksi dan rekan mengamankan empat orang terdakwa lainnya yaitu Eston Manalu, Antoni Pardede, Jefri Wilson Siahaan dan Doharman Siahaan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Janto Munte Als Janto pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama terdakwa Eston Manalu, Antoni Parede, Jefri Siahaan dan Doharman, telah mengambil 10 buah plat besi penutup parit yang berada di KCN II PT.RAPP;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama terdakwa Eston Manalu sedang duduk-duduk di halte dan hendak masuk ke kompleks PT. RAPP, kemudian datang Antoni, Jefri dan Doharman. Pada saat terdakwa dan terdakwa Eston Manalu bergerak menuju kompleks PT. RAPP, Antoni, Jefri dan Doharman mengikuti terdakwa dan terdakwa Eston karena mereka mengetahui kalau terdakwa dan terdakwa Eston akan masuk ke kompleks PT. RAPP. Lalu dengan mengenderai sepeda motor masing-masing, terdakwa, terdakwa Eston dan Antoni, Jefri dan Doharman sampai di tepi kompleks PT.RAPP dan memarkirkan sepeda motor masing-masing disawit-sawit, lalu naik ke KCN II sementara Doharman mengawasi situasi dan menjaga sepeda motor;
- Bahwa dua hari sebelumnya terdakwa dan terdakwa Eston sudah pernah masuk ke areal KCN II dan mengambil 1 buah plat besi penutup parit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Eston mengambil plat besi penutup parit dengan menggunakan sepotong kayu kemudian mengangkat plat besi tersebut dan ditumpukkan di semak-semak, lalu Antoni bersama Jefri juga melakukan hal yang sama mengambil plat besi dengan menggunakan sepotong kayu dan memumpukkannya di semak-semak. Setelah 10 lembar plat besi berhasil diambil kemudian plat besi tersebut di angkat ke tempat sepeda motor diparkirkan kemudian plat besi dinaikkan ke jok sepeda motor masing-masing dan diikat dengan karet ban kemudian dilangsir dan dikumpulkan ke ampang-ampang simpang Gading;
- Bahwa terdakwa melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa Eston Manalu melangsir 3 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, Antoni melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125, Jefri melangsir 2 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vixion dan Doharman melangsir 1 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Eston, Antoni, Jefri Siahaan, Doharman keluar dari pos 8 Eko III dan kembali ke ampang-ampang simpang Gading untuk mengambil plat besi yang telah dikumpulkan di ampang-ampang simpang Gading dan kemudian dibawa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke penampungan besi tua milik Salman Harahap di jalan Lintas Timur dan dijual dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan besi tersebut dibagi terdakwa dan Eston masing-masing mendapat Rp.350.000,-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Antoni mendapat Rp.280.000,-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Jefri mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Doharman mendapat Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 terdakwa, terdakwa Eston Manalu, Antoni, Jefri Siahaan dan Doharman Siahaan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres` Pelalawan;

**Terdakwa II** Eston Manalu Alias Pak Manalu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama terdakwa Janto Munte, Antoni Parede, Jefri Siahaan dan Doharman, telah mengambil 10 buah plat besi penutup parit yang berada di KCN II PT.RAPP;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama terdakwa Janto Munte sedang duduk-duduk di halte dan hendak masuk ke kompleks PT. RAPP, kemudian datang Antoni, Jefri dan Doharman. Pada saat terdakwa dan terdakwa Janto Munte bergerak menuju kompleks PT. RAPP, Antoni, Jefri dan Doharman mengikuti terdakwa dan terdakwa Eston karena mereka mengetahui kalau terdakwa dan terdakwa Eston akan masuk ke kompleks PT. RAPP. Lalu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa, terdakwa Janto dan Antoni, Jefri dan Doharman sampai di tepi kompleks PT.RAPP dan memarkirkan sepeda motor masing-masing disawit-sawit lalu naik ke KCN II sementara Doharman mengawasi situasi dan menjaga sepeda motor;
- Bahwa dua hari sebelumnya terdakwa dan terdakwa Janto sudah pernah masuk ke areal KCN II dan mengambil 1 buah plat besi penutup parit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Janto mengambil plat besi penutup parit dengan menggunakan sepotong kayu kemudian mengangkat plat besi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan ditumpukkan di semak-semak, lalu Antoni bersama Jefri juga melakukan hal yang sama mengambil plat besi dengan menggunakan sepotong kayu dan memumpukkannya di semak-semak. Setelah 10 lembar plat besi berhasil diambil kemudian plat besi tersebut di angkat ke tempat sepeda motor diparkirkan kemudian plat besi dinaikkan ke jok sepeda motor masing-masing dan diikat dengan karet ban kemudian dilangsir dan dikumpulkan ke ampang-ampang simpang Gading;

- Bahwa terdakwa melangsir 3 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, terdakwa Janto melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, Antoni melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125, Jefri melangsir 2 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vixion dan Doharman melangsir 1 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Janto, Antoni, Jefri Siahaan, Doharman keluar dari pos 8 Eko III dan kembali ke ampang-ampang simpang Gading untuk mengambil plat besi yang telah dikumpulkan di ampang-ampang simpang Gading dan kemudian dibawa ke penampungan besi tua milik Salman Harahap di jalan Lintas Timur dan dijual dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan besi tersebut dibagi terdakwa dan Janto masing-masing mendapat Rp.350.000,-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Antoni mendapat Rp.280.000,-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Jefri mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Doharman mendapat Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minuman;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2020 terdakwa, terdakwa janto Munte, Antoni, Jefri Siahaan dan Doharman Siahaan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres` Pelalawan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi BM 5048 IJ beserta kunci kontak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BM 2471 IC beserta obeng;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BM 5072 IL beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6438 CT beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam les hitam dengan nomor polisi BM 6009 NR beserta kunci kontak;
6. 2 (dua) buah kayu bulat dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) inchi dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Juni 2020 dan berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pen.Pid/2020/PN Plw yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Janto Munte bersama terdakwa Eston Manalu, Antoni Parede, Jefri Siahaan dan Doharman, telah mengambil 10 buah plat besi penutup parit yang berada di KCN II PT.RAPP;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Janto Munte bersama terdakwa Eston Manalu sedang duduk-duduk di halte dan hendak masuk ke kompleks PT. RAPP, kemudian datang Antoni, Jefri dan Doharman. Pada saat terdakwa Janto Munte dan terdakwa Eston Manalu bergerak menuju kompleks PT. RAPP, Antoni, Jefri dan Doharman mengikuti terdakwa dan terdakwa Eston karena mereka mengetahui kalau terdakwa Janto Munte dan terdakwa Eston akan masuk ke kompleks PT. RAPP. Lalu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa Janto Munte, terdakwa Eston dan Antoni, Jefri dan Doharman sampai di tepi kompleks PT.RAPP dan memarkirkan sepeda motor masing-masing disawit-sawit, lalu naik ke KCN II sementara Doharman mengawasi situasi dan menjaga sepeda motor;
- Bahwa dua hari sebelumnya terdakwa Janto Munte dan terdakwa Eston sudah pernah masuk ke areal KCN II dan mengambil 1 buah plat besi penutup parit;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Janto Munte dan Terdakwa Eston mengambil plat besi penutup parit dengan menggunakan sepotong kayu kemudian mengangkat plat besi tersebut dan ditumpukkan di semak-semak, lalu Antoni bersama Jefri juga melakukan hal yang sama mengambil plat besi dengan menggunakan sepotong kayu dan memumpukkannya di semak-semak. Setelah 10 lembar plat besi berhasil diambil kemudian plat besi tersebut di angkat ke tempat sepeda motor diparkirkan kemudian plat besi dinaikkan ke jok sepeda motor masing-masing dan diikat dengan karet ban kemudian dilangsir dan dikumpulkan ke ampang-ampang simpang Gading;
- Bahwa terdakwa Janto Munte melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa Eston Manalu melangsir 3 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, Antoni melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125, Jefri melangsir 2 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vixion dan Doharman melangsir 1 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR;
- Bahwa kemudian terdakwa Janto Munte bersama terdakwa Eston, Antoni, Jefri Siahaan, Doharman keluar dari pos 8 Eko III dan kembali ke ampang-ampang simpang Gading untuk mengambil plat besi yang telah dikumpulkan di ampang-ampang simpang Gading dan kemudian dibawa ke penampungan besi tua milik Salman Harahap di jalan Lintas Timur dan dijual dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan besi tersebut dibagi terdakwa Janto Munte dan Eston masing-masing mendapat Rp.350.000,-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Antoni mendapat Rp.280.000,-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Jefri mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Doharman mendapat Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 terdakwa Janto Munte, terdakwa Eston Manalu, Antoni, Jefri Siahaan dan Doharman Siahaan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang Siapa”;
2. “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Janto Munte als Janto dan Terdakwa 2 Eston Manalu als Pak Manalu. Setelah diteliti tentang identitas masing-masing terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa 1 Janto Munte als Janto dan Terdakwa 2 Eston Manalu als Pak Manalu sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa sama sekali bukan kepunyaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa para terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan para terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Janto Munte bersama terdakwa Eston Manalu, Antoni Parede, Jefri Siahaan dan Doharman, telah mengambil 10 buah plat besi penutup parit yang berada di KCN II PT.RAPP;

Menimbang bahwa terdakwa Janto Munte dan Terdakwa Eston mengambil plat besi penutup parit dengan menggunakan sepotong kayu kemudian mengangkat plat besi tersebut dan ditumpukkan di semak-semak, lalu Antoni bersama Jefri juga melakukan hal yang sama mengambil plat besi dengan menggunakan sepotong kayu dan memumpukkannya di semak-semak.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw



Setelah 10 lembar plat besi berhasil diambil kemudian plat besi tersebut di angkat ke tempat sepeda motor diparkirkan kemudian plat besi dinaikkan ke jok sepeda motor masing-masing dan diikat dengan karet ban kemudian dilangsir dan dikumpulkan ke ampang-ampang simpang Gading;

Menimbang bahwa terdawa Janto Munte melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa Eston Manalu melangsir 3 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, Antoni melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125, Jefri melangsir 2 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vixion dan Doharman melangsir 1 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa Janto Munte bersama terdakwa Eston, Antoni, Jefri Siahaan, Doharman keluar dari pos 8 Eko III dan kembali ke ampang-ampang simpang Gading untuk mengambil plat besi yang telah dikumpulkan di ampang-ampang simpang Gading dan kemudian dibawa ke penampngan besi tua milik Salman Harahap di jalan Lintas Timur dan dijual dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian uang hasil penjualan besi tersebut dibagi terdakwa Janto Munte dan Eston masing-masing mendapat Rp.350.000,-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Antoni mendapat Rp.280.000,-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Jefri mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Doharman mendapat Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minuman;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 terdakwa Janto Munte, terdakwa Eston Manalu, Antoni, Jefri Siahaan dan Doharman Siahaan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pelalawan;

Menimbang sebagaimana telah majekis hakim iraikan dalam pertimbangan diatas maka unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian yang mana dapat dikenakan pemberatan jika pencurian **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"**;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang



dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Janto Munte bersama terdakwa Eston Manalu, Antoni Parede, Jefri Siahaan dan Doharman, telah mengambil 10 buah plat besi penutup parit yang berada di KCN II PT.RAPP;

Menimbang bahwa terdakwa Janto Munte melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa Eston Manalu melangsir 3 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, Antoni melangsir 2 plat besi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125, Jefri melangsir 2 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vixion dan Doharman melangsir 1 plat besi dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR;

Menimbang bahwa plat besi tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan besi tersebut dibagi terdakwa Janto Munte dan Eston masing-masing mendapat Rp.350.000,-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Antoni mendapat Rp.280.000,-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Jefri mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Doharman mendapat Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minuman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan kerja sama dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian dan penjualan besi penutup parit dijual secara kolektif dan hasilnya dibagi bersama para Terdakwa, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Para terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi BM 5048 IJ beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BM 2471 IC beserta obeng;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BM 5072 IL beserta kunci kontak;



4. 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6438 CT beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam les hitam dengan nomor polisi BM 6009 NR beserta kunci kontak;
6. 2 (dua) buah kayu bulat dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan nomor register 234/Pid.B/2020/PN Plw, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 234/Pid.B/2020/PN Plw;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan merugikan pihak perusahaan;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Janto Munte als Janto dan Terdakwa II Eston Manalu als Pak Manalu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi BM 5048 IJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BM 2471 IC beserta obeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BM 5072 IL beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Absolute Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6438 CT beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam les hitam dengan nomor polisi BM 6009 NR beserta kunci kontak;
- 2 (dua) buah kayu bulat dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

**Dipergunakan dalam perkara nomor 234/Pid.B/2020/PN Plw atas nama Terdakwa Antoni Pardede Alias Antoni dkk;**

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22